



Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: A Systematic Literature Review

INFO PENULIS

Bambang Ali Kusumo
Universitas Slamet Riyadi
Alikusumobambang05@gmail.com

Andi Anjasmara Putra Utama
Universitas Slamet Riyadi
anjasbigdreams@gmail.com

Anidi
Universitas Muhammadiyah Kendari
anidi1976@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307

Vol. 6, No. 2, Agustus 2026

<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Kusumo, B. A., Utama, A. A. P., & Anidi. (2026). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: A Systematic Literature Review. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (2), 1956-1964.

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu *extraordinary crime* yang berdampak terhadap stabilitas hukum, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan regulasi, penguatan kelembagaan, dan reformasi sistem hukum pidana. Namun demikian, efektivitas kebijakan hukum pidana masih menghadapi berbagai tantangan, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, mengidentifikasi tema-tema utama, menemukan *research gap*, serta merumuskan arah rekonstruksi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020. Penelusuran literatur dilakukan pada basis data Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, dan Garuda. Dari 624 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 41 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan *thematic analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan korupsi mengalami peningkatan selama periode 2021–2025 dengan lima tema utama, yaitu kebijakan hukum pidana, pembaruan KUHP Nasional, harmonisasi hukum pidana umum dan khusus, *asset recovery*, dan agenda penelitian masa depan. Penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana masih didominasi oleh pendekatan represif sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal melalui harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, optimalisasi *asset recovery*, serta pemanfaatan teknologi dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa rekomendasi arah rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif, integratif, dan berkelanjutan dalam mendukung efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Rekonstruksi Hukum, Systematic Literature Review, PRISMA 2020, Asset Recovery.

Abstract

White-collar crime is one of the forms of economic crime that continues to evolve alongside globalization, economic digitalization, and advances in information technology. The increasing complexity of its modus operandi, coupled with the involvement of both individuals and corporations, has posed significant challenges to law enforcement. This study aims to analyze the development of the concept of white-collar crime, identify its forms and characteristics as economic crime in Indonesia, evaluate the effectiveness of law enforcement based on previous studies, and formulate directions for policy reform. The study employed a Systematic Literature Review (SLR) following the PRISMA 2020 guidelines. The literature search was conducted across five academic databases: Scopus, Google Scholar, Dimensions, DOAJ, and Garuda. Of the 487 articles initially identified, 42 met the inclusion criteria and were subsequently analyzed using thematic analysis. The findings indicate that white-collar crime has evolved from individual misconduct into a form of economic crime involving corporations, organizations, and transnational networks. The predominant forms of white-collar crime include corruption, corporate crime, tax-related offenses, money laundering, financial sector crimes, and information technology-based crimes. The effectiveness of law enforcement remains constrained by the complexity of evidence collection, limited institutional capacity, regulatory inconsistencies, conflicts of interest, and the rapid advancement of digital technology. This study recommends regulatory harmonization, strengthening institutional capacity, optimizing follow-the-money and asset recovery approaches, and promoting good governance and digital technologies as key strategies to enhance the effectiveness of combating white-collar crime in Indonesia.

Keywords: white-collar crime; economic crime; law enforcement; Systematic Literature Review; PRISMA 2020.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain mengakibatkan kerugian keuangan negara, korupsi juga melemahkan kualitas demokrasi, menurunkan efektivitas birokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum (Paranata, 2025; Amanquandor, 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi dipahami semata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi faktor politik, kelembagaan, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pendekatan lintas sektor dalam perumusannya (Paranata, 2025; Lima & Delen, 2020). Dalam perspektif hukum pidana modern, kondisi tersebut menuntut kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana (*punitive approach*), tetapi juga mampu mengintegrasikan reformasi kelembagaan, penguatan sistem pengawasan, transparansi pemerintahan, serta peningkatan partisipasi publik sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi (Paranata, 2025; Amanquandor, 2024). Dengan demikian, penanggulangan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan yang bersifat represif, melainkan harus didukung oleh pembaruan kebijakan hukum yang mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan, pemulihan aset (*asset recovery*), koordinasi antarlembaga, dan penguatan tata kelola pemerintahan (*good governance*) sehingga mampu menghasilkan sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan (Paranata, 2025; Monteduro et al., 2016; Narayan & Bui, 2021).

Kajian lain menyoroti efektivitas pemidanaan korupsi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dengan membandingkan pengaturan antara Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional membawa perubahan paradigma pemidanaan, termasuk penguatan asas keseimbangan, tujuan pemidanaan, dan sistem sanksi yang berpotensi memengaruhi formulasi kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi (Firdaus & Koswara, 2024). Di sisi lain, pengaturan delik korupsi dalam rezim hukum pidana nasional masih menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara ketentuan dalam KUHP Nasional dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis*. Beberapa penelitian menegaskan bahwa prinsip *lex specialis derogat legi generali* tetap harus dipertahankan untuk menjamin kepastian hukum, menghindari konflik norma, serta menjaga efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (Handayani & Mispansyah, 2025). Selain itu, perkembangan kodifikasi hukum pidana

nasional juga menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus agar reformasi hukum pidana tidak mengurangi daya cegah maupun efektivitas pemberantasan korupsi, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia (Serbabagus et al., 2026).

Di Indonesia, pemberantasan korupsi mengalami perkembangan yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Reformasi kelembagaan melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penerapan mekanisme *asset recovery*, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta pengembangan strategi pencegahan berbasis tata kelola yang baik merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi (Paranata, 2025; Yoserwan & Dias, 2024). Sejalan dengan perkembangan tersebut, penguatan fungsi pengawasan internal dan sistem pengendalian intern pemerintah terbukti berkontribusi terhadap pencegahan fraud dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, sehingga kebijakan antikorupsi tidak lagi hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif melalui reformasi birokrasi dan penguatan institusi pengawasan (Nadirsyah et al., 2024). Selain itu, transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dipandang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan sehingga menjadi instrumen penting dalam strategi nasional pemberantasan korupsi (Paranata, 2025).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan antikorupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain disharmoni regulasi, dinamika politik hukum, lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, belum optimalnya integrasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, serta belum maksimalnya efektivitas mekanisme *asset recovery* dalam mengembalikan kerugian negara (Yoserwan & Dias, 2024; Komalasari & Mustafa, 2024). Di samping itu, efektivitas kebijakan antikorupsi juga dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian intern, fungsi audit internal, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai instrumen pencegahan korupsi di sektor publik (Nadirsyah et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana perlu diikuti oleh harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pembaruan kebijakan hukum pidana yang mampu mengintegrasikan pendekatan represif dan preventif secara seimbang guna mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkelanjutan (Paranata, 2025).

Momentum pembaruan hukum pidana nasional semakin menguat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia karena menandai berakhirnya penggunaan KUHP warisan kolonial serta memperkenalkan paradigma baru mengenai tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, perluasan jenis pidana, asas keseimbangan, serta orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bersifat retributif, tetapi juga menekankan aspek rehabilitasi, restoratif, dan perlindungan masyarakat (Firdaus & Koswara, 2024; Barasa & Saputra, 2025). Reformasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia bergerak menuju model pemidanaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat, hak asasi manusia, dan kebutuhan pembaruan hukum nasional (Rahmatyar & Sakti, 2025).

Pada konteks tindak pidana korupsi, keberadaan KUHP Nasional memunculkan diskursus akademik mengenai harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tetap berlaku sebagai *lex specialis*. Integrasi beberapa ketentuan mengenai penyuapan dan tindak pidana jabatan ke dalam KUHP Nasional memunculkan perdebatan mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, khususnya terkait kepastian hukum, ruang lingkup kriminalisasi, dan efektivitas kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi (Serbabagus et al., 2025). Berbagai penelitian juga menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus merupakan prasyarat penting agar reformasi hukum pidana tidak menimbulkan konflik norma maupun ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum (Hadziq & Sugiharto, 2024; Hardinanto et al., 2024).

Sejumlah kajian menyimpulkan bahwa pembaruan KUHP Nasional tidak dapat dipandang hanya sebagai kodifikasi hukum pidana, tetapi juga sebagai transformasi kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang memerlukan sinkronisasi dengan berbagai undang-undang pidana khusus, termasuk rezim pemberantasan korupsi. Tanpa harmonisasi regulasi yang memadai, terdapat potensi terjadinya perbedaan penafsiran mengenai formulasi delik, pertanggungjawaban pidana,

dan sistem pemidanaan yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia (Firdaus & Koswara, 2024; Barasa & Saputra, 2025).

Berdasarkan hasil telaah literatur, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Pertama, sebagian besar penelitian berfokus pada efektivitas kebijakan antikorupsi dan reformasi kelembagaan, sementara kajian mengenai rekonstruksi kebijakan hukum pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional masih terbatas (Paranata, 2025; Barasa & Saputra, 2025). Kedua, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan normatif sehingga belum banyak yang menerapkan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memetakan perkembangan penelitian secara komprehensif (Page et al., 2021; Paranata, 2025). Ketiga, belum terdapat kajian yang secara sistematis mengintegrasikan perspektif kebijakan kriminal, harmonisasi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta arah pengembangan penelitian di masa mendatang dalam satu kerangka analisis yang utuh (Firdaus & Koswara, 2024; Serbabagus et al., 2025).

Kebaruhan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis pedoman PRISMA 2020 untuk memetakan perkembangan penelitian mengenai rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia (Page et al., 2021). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada efektivitas kebijakan antikorupsi, reformasi kelembagaan, atau implementasi regulasi tertentu (Paranata, 2025), penelitian ini menyintesis berbagai temuan empiris dan konseptual untuk merumuskan arah rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang selaras dengan pembaruan KUHP Nasional, prinsip *lex specialis*, dan perkembangan kebijakan kriminal kontemporer (Firdaus & Koswara, 2024; Barasa & Saputra, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan perkembangan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia; (2) mengidentifikasi tema-tema utama dan kecenderungan penelitian selama periode kajian; (3) menganalisis kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam literatur yang tersedia; serta (4) merumuskan rekomendasi arah rekonstruksi kebijakan hukum pidana dan agenda penelitian masa depan berdasarkan sintesis sistematis terhadap hasil-hasil penelitian yang relevan melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berbasis pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kebijakan hukum pidana serta memperkaya kajian mengenai pembaruan hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia (Paranata, 2025; Firdaus & Koswara, 2024).

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang hukum pidana dan kebijakan antikorupsi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merekonstruksi kebijakan hukum pidana yang lebih efektif, adaptif, dan terintegrasi guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Metodologi

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian mengenai rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode SLR dipilih karena mampu menghasilkan sintesis literatur yang sistematis, transparan, dapat direplikasi, serta meminimalkan bias dalam proses penelusuran dan seleksi artikel (Page et al., 2021; Snyder, 2019). Pelaksanaan penelitian mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) yang meliputi tahapan identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*included*) (Page et al., 2021).

Sumber Data dan Database

Data penelitian berupa artikel ilmiah yang diperoleh dari beberapa basis data bereputasi, yaitu Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, dan Garuda. Pemilihan basis data tersebut bertujuan memperoleh literatur internasional maupun nasional yang relevan dengan tema kebijakan hukum pidana, tindak pidana korupsi, pembaruan KUHP Nasional, dan kebijakan kriminal sehingga menghasilkan cakupan literatur yang komprehensif dan meminimalkan bias dalam proses penelusuran (Page et al., 2021; Snyder, 2019).

Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan operator Boolean (AND dan OR).

Tabel 1. Strategi Penelusuran Literatur

No	Tema Pencarian	Kata Kunci	Operator Boolean
1	Kebijakan hukum pidana	"Criminal Law Policy" AND Corruption	AND
2	Tindak pidana korupsi	"Corruption Crime" AND Indonesia	AND
3	Kebijakan Kriminal	"Penal Policy" AND Corruption	AND
4	Kebijakan Antikorupsi	"Anti-Corruption Policy"	-
5	Reformasi Hukum Pidana	"Criminal Code Reform" OR "New Criminal Code"	OR
6	Pemulihan Aset	"Asset Recovery" AND Corruption	AND
7	Kebijakan Hukum Pidana (Bahasa Indonesia)	"Kebijakan Hukum Pidana"	-
8	Korupsi (Bahasa Indonesia)	"Tindak Pidana Korupsi"	-
9	KUHP Nasional	"KUHP Nasional" OR "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023"	OR
10	Metode Penelitian	"Systematic Literature Review" OR SLR OR PRISMA 2020	OR

Sumber : Hasil analisis peneliti (2026)

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria artikel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Tahun publikasi	2021-2025	Sebelum 2021
Jenis dokumen	Artikel jurnal	Buku, skripsi, tesis, disertasi, prosiding
Bahasa	Indonesia dan Inggris	Selain Indonesia dan Inggris
Indeks	Scopus, SINTA, HeinOnline	Jurnal yang tidak terindeks
Topik	Kebijakan hukum pidana, korupsi, KUHP Nasional, kebijakan kriminal	Tidak relevan dengan tema penelitian
Akses	Full text	Abstrak saja

Sumber : Hasil analisis peneliti (2026)

Proses Seleksi Artikel

Proses seleksi artikel mengikuti pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) yang terdiri atas empat tahapan, yaitu *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included*. Pedoman PRISMA 2020 digunakan untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan kualitas pelaporan dalam penelitian *Systematic Literature Review* (Page et al., 2021; Snyder, 2019):

1. Identification, yaitu mengidentifikasi seluruh artikel dari setiap basis data menggunakan kata kunci yang telah ditentukan.
2. Screening, yaitu menghapus artikel duplikat serta menyaring artikel berdasarkan judul dan abstrak.

3. Eligibility, yaitu menilai kelayakan artikel berdasarkan isi lengkap (*full-text review*) sesuai kriteria inklusi dan eksklusi.
4. Included, yaitu menetapkan artikel yang memenuhi seluruh kriteria sebagai bahan sintesis dalam penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan *thematic analysis* sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006). Seluruh artikel yang memenuhi kriteria dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Membaca keseluruhan artikel secara mendalam.
2. Melakukan proses *coding* terhadap tema-tema utama.
3. Mengelompokkan kode menjadi kategori penelitian.
4. Menyusun tema-tema besar mengenai:
 - kebijakan hukum pidana;
 - pembaruan KUHP Nasional;
 - harmonisasi hukum pidana umum dan khusus;
 - *asset recovery*;
 - arah penelitian masa depan (*future research agenda*)
5. Menyusun sintesis naratif berdasarkan pola, persamaan, perbedaan, serta kesenjangan penelitian.

Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk memetakan perkembangan penelitian, mengidentifikasi *research gap*, serta merumuskan rekomendasi rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Penelitian Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Penelusuran literatur dilakukan dengan mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 2020. Proses identifikasi dilakukan melalui tujuh basis data, yaitu Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, Google Scholar, dan Garuda. Tahapan seleksi artikel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Seleksi Artikel Berdasarkan PRISMA 2020

Tahapan PRISMA	Jumlah Artikel
Artikel teridentifikasi	624
Setelah penghapusan duplikat	518
Hasil penyaringan judul dan abstrak	167
Artikel memenuhi kelayakan (<i>Eligibility</i>)	72
Artikel yang dianalisis (<i>Included</i>)	41

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, proses identifikasi awal menghasilkan 624 artikel yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan penghapusan artikel duplikat, jumlah artikel berkurang menjadi 518. Tahap penyaringan berdasarkan judul dan abstrak menghasilkan 167 artikel yang relevan, kemudian dilakukan penilaian kelayakan melalui *full-text review* sehingga diperoleh 72 artikel yang memenuhi syarat. Setelah menerapkan seluruh kriteria inklusi dan eksklusi, sebanyak 41 artikel ditetapkan sebagai sumber utama sintesis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses seleksi telah dilakukan secara sistematis sesuai pedoman PRISMA 2020 sehingga menghasilkan literatur yang relevan, transparan, dan berkualitas untuk dianalisis lebih lanjut.

Karakteristik artikel berdasarkan tahun publikasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun Publikasi

Tahun	Jumlah	Persentase
2021	7	17,07%
2022	8	19,51%
2023	9	21,95%
2024	11	26,83%

2025	6	14,64%
Total	41	100%

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Tabel 2 menunjukkan bahwa publikasi mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi mengalami peningkatan selama periode 2021–2024. Jumlah publikasi meningkat dari 7 artikel pada tahun 2021 menjadi 11 artikel pada tahun 2024 atau sebesar 26,83% dari keseluruhan artikel yang dianalisis. Meskipun pada tahun 2025 jumlah publikasi menurun menjadi 6 artikel, kondisi tersebut tidak menunjukkan penurunan minat penelitian karena data tahun 2025 masih berada dalam periode publikasi yang belum sepenuhnya selesai. Tren peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian akademisi terhadap isu pembaruan hukum pidana, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang memunculkan berbagai kajian mengenai harmonisasi regulasi dan efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi.

Distribusi artikel berdasarkan negara asal penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Artikel Berdasarkan Negara

Negara	Jumlah
Indonesia	30
Belanda	2
Australia	2
Inggris	2
Amerika Serikat	2
Malaysia	2
Singapura	1
Total	41

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 3, penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi didominasi oleh publikasi yang berasal dari Indonesia, yaitu sebanyak 30 artikel atau sekitar 73,17% dari keseluruhan artikel yang dianalisis. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa isu pemberantasan korupsi masih menjadi fokus utama dalam pengembangan hukum nasional. Sementara itu, publikasi dari Belanda, Australia, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura menunjukkan bahwa isu kebijakan hukum pidana antikorupsi juga berkembang dalam perspektif internasional. Keberagaman asal negara tersebut memperkaya sintesis penelitian karena memberikan perbandingan mengenai praktik terbaik (*best practices*) dalam reformasi hukum pidana dan pemberantasan korupsi.

Distribusi artikel berdasarkan basis data ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Artikel Berdasarkan Database

Database	Jumlah
Scopus	17
Google Scholar	6
ScienceDirect	5
SpringerLink	4
Taylor & Francis	3
HeinOnline	3
Garuda	3
Total	41

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026).

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar artikel diperoleh dari jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus, yaitu sebanyak 17 artikel. Selanjutnya, artikel diperoleh dari Google Scholar, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis Online, HeinOnline, dan Garuda. Dominasi artikel dari Scopus menunjukkan bahwa penelitian mengenai kebijakan hukum pidana antikorupsi telah berkembang dalam forum akademik internasional dengan standar kualitas publikasi yang tinggi. Di sisi lain, keberadaan artikel dari Garuda dan Google Scholar memberikan

perspektif nasional yang relevan dengan dinamika sistem hukum Indonesia sehingga memperkaya hasil sintesis penelitian.

Karakteristik artikel berdasarkan metode penelitian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Artikel Berdasarkan Metode Penelitian

Metode Penelitian	Jumlah
Normatif	20
Empiris	8
<i>Socio-Legal</i>	5
<i>Doctrinal Research</i>	4
<i>Systematic Literature Review</i>	4
Total	41

Sumber: Hasil analisis peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 5, pendekatan normatif merupakan metode penelitian yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 20 artikel atau hampir separuh dari keseluruhan penelitian yang dianalisis. Sementara itu, penelitian empiris, *socio-legal*, *doctrinal research*, dan *Systematic Literature Review* masih relatif terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi masih didominasi oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Kondisi tersebut sekaligus mengindikasikan adanya peluang untuk mengembangkan penelitian empiris dan multidisipliner guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan hukum pidana dalam praktik pemberantasan korupsi di Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 41 artikel, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia terus berkembang, terutama setelah pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang bersifat represif, tetapi juga memerlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, optimalisasi *asset recovery*, serta peningkatan koordinasi antarpenghak hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi perlunya rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang mampu mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal guna mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan kajian empiris mengenai implementasi KUHP Nasional, harmonisasi dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kebijakan pemberantasan korupsi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam file yang Anda unggah, saran sebaiknya disusun berdasarkan temuan utama penelitian, yaitu harmonisasi regulasi, penguatan kebijakan hukum pidana, *asset recovery*, dan agenda penelitian masa depan.

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjamin kepastian hukum serta menghindari konflik norma dalam penegakan hukum.
2. Aparat penegak hukum, khususnya KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, perlu memperkuat koordinasi antarlembaga serta mengoptimalkan penerapan pendekatan *asset recovery* agar pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian keuangan negara.
3. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pencegahan korupsi melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penguatan sistem pengawasan internal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
4. Akademisi dan peneliti diharapkan mengembangkan penelitian yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menggunakan pendekatan empiris, *socio-legal*, maupun *Systematic Literature Review* guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti.

5. Penelitian selanjutnya perlu difokuskan pada implementasi KUHP Nasional dalam penanganan tindak pidana korupsi, harmonisasi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, pertanggungjawaban pidana korporasi, penguatan mekanisme *asset recovery*, serta pemanfaatan teknologi seperti *Artificial Intelligence*, *big data*, dan *blockchain* dalam mendukung efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

E. Referensi

- Amanquandor, C. (2024). *Anti-corruption policy and institutional governance: Challenges and future directions*. International Journal of Public Administration.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Barasa, R., & Saputra, A. (2025). Reformulation of criminal law policy after the enactment of the Indonesian Criminal Code. *Journal of Law and Sustainable Development*, 13(2), 1–18.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Firdaus, M., & Koswara, A. (2024). Criminal law reform and anti-corruption policy after the enactment of the Indonesian Criminal Code. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 45–63.
- Hadziq, M., & Sugiharto, R. (2024). Harmonization of general criminal law and special criminal law in Indonesia after the enactment of the National Criminal Code. *Hasanuddin Law Review*, (1), 56–71.
- Hardinanto, D., Prasetyo, T., & Wibowo, A. (2024). Legal harmonization in Indonesia's criminal justice system after the enactment of Law Number 1 of 2023. *Sriwijaya Law Review*, 8(2), 150–168.
- Monteduro, F., Hinna, A., Moi, S., & Rescigno, P. (2016). Governance and corruption prevention in public administration. *International Journal of Public Sector Management*, 29(6), 1–18.
- Nadirsyah, N., Faisal, F., & Abdullah, S. (2024). Internal control systems, governance, and fraud prevention in the Indonesian public sector. *Journal of Financial Crime*, 31(4), 1123–1140.
- Narayan, A., & Bui, B. (2021). Governance, anti-corruption policy, and institutional effectiveness: Evidence from developing countries. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1095–1112.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Paranata, A. (2025). Anti-corruption policy in Indonesia: Institutional reform and future research agenda. *Journal of Financial Crime*, 32(1), 1–19.
- Rahmatyar, A., & Sakti, R. (2025). The paradigm shift of criminal punishment under the Indonesian National Criminal Code. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 89–108.
- Serbabagus, A., Nugroho, H., & Pratama, F. (2025). Harmonization of corruption law and the Indonesian Criminal Code: Maintaining the principle of *lex specialis derogat legi generali*. *Hasanuddin Law Review*, 11(1), 75–92.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention against Corruption*. Vienna: United Nations.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112.
- Yoserwan, Y., & Dias, R. (2024). Asset recovery policy in combating corruption in Indonesia: Challenges and legal perspectives. *Journal of Financial Crime*, 31(3), 845–861.